

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**
NOMOR : 7 TAHUN : 1982 SERI: C NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I .
NOMOR: 5 TAHUN 1982**

T E N T A G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I .

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang KESEHATAN di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/11695 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tersebut dalam Peraturan Daerah .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1/11695 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

B A B I

K È T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- c. Kepala Dinas Kesehatan adalah seorang Dokter yang diserahi tugas / memimpin Dinas Kesehatan .
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Kesehatan yang melakukan fungs-fungsi tertentu yang meliputi Wilayah Kerja disatu atau beberapa Kecamatan .

B A B II

K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

P a s a l 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagai urusan rumah tangga Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dibidang Kesehatan .
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

P a s a l 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak .
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah

P a s a l 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan .

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

P a s a l 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pemulihan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
 - g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi, kecuali seksi Pemulihan Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksi .

- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan .

Bagian Kedua
Kepala Dinas

P a s a l 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

P a s a l 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan

P a s a l 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, karsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kesehatan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun Statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan keputusan-keputusan, Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan .

P a s a l 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan .
- (2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

P a s a l 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan dokumentasi .

P a s a l 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian .

P a s a l 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembeayaan dan pendapatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pemulihan Kesehatan

P a s a l 13

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta pusat Kesehatan Masyarakat .

P a s a l 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;

P a s a l 15

(1) Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
- b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat ;

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan .

P a s a l 16

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, usaha pengadaan alat-alat kesehatan, obat-obatan untuk Rumah Sakit .
- b. Mengawasi pemakaian alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Rumah Sakit .
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Rumah Sakit .

P a s a l 17

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan Pengawasan perkembangan Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Mengawasi pengadaan dan pemakaian alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat .
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat .

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan Penyakit

P a s a l 18

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit termasuk pengobatan terhadap penderita penyakit, imunisasi dan pemberantasan vektor .

P a s a l 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis dalam pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor.

P a s a l 20

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Immunisasi ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor .
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan Penyakit .

P a s a l 21

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha penelitian / pengamatan dalam rangka pencegahan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit ;
- . Melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan terhadap penderita penyakit dalam rangka mencegah timbulnya wabah penyakit menular ;
- c. Mengumpulkan, mengolah data menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya .

P a s a l 22

Sub Seksi Immunisasi mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian / pengamatan dari sub Seksi pengamatan penyakit ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan immunisasi terhadap masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit menular / wabah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai immunisasi.

P a s a l 23

Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian / pengamatan dari sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pencegahan dan pemberantasan Vektor / sumber bibit penyakit ;
- c. Menyebarluaskan keterangan-keterangan serta mengikuti sertaikan masyarakat dalam pemberantasan vektor / sumber bibit penyakit ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pemberantasan vektor / sumber bibit penyakit .

Bagian Keenam

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

P a s a l 24

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kebersihan Lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kebersihan tempat umum .

P a s a l 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, **Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan** mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis tentang cara pembuatan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengadaan / perbaikan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan .

P a s a l 26

- (1) **Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan** terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Samijaga ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum ;
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala **Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan** .

P a s a l 27

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu Usaha dalam kegiatan pemugaran rumah / kampung dalam bidang kebersihan lingkungan ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kebersihan lingkungan .

P a s a l 28

Sub Seksi Samijaga mempunyai tugas :

- a. Membantu Usaha dalam kegiatan pemugaran rumah / kampung dalam bidang sarana air minum dan jamban keluarga ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penggandaan / perbaikan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- c. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai sarana air minum dan jamban keluarga .

P a s a l 29

Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas :

- ✓ Mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat ditempat-tempat umum ;
- b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan kesehatan terhadap tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan dan penggunaan pestisida (Racun hama) ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan di tempat - tempat umum .

Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan Kesehatan

P a s a l 30

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung kepada masyarakat, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah .

P a s a l 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam bidang penyuluhan Langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- b. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang Penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah .

P a s a l 32

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan Langsung ;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah .
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan .

P a s a l 33

Sub Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepada Masyarakat, memberi bimbingan dan pengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. Memberikan bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung .

P a s a l 34

Sub Seksi Peran serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui Media masa seperti-penerbitan, brosur, selebaran, pemutaran/film/ kaset dan lain-lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;
- b. Membina dan mengikuti serta kan masyarakat khususnya pemuda untuk ikut berperan dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai peran serta masyarakat .

P a s a l 35

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan anak sekolah ternasuk mahasiswa dan anak luar biasa, usaha olah raga kesehatan dan usaha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. Melaksanakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan mengawasi pemakaian alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya di sekolah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai usaha kesehatan sekolah .

Bagian Kedelapan
Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

P a s a l 36

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak serta usaha peningkatan gizi.

P a s a l 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ihi Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, perbaikan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana .

P a s a l 38

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita ;
 - c. Sub Seksi Gizi.
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak .

P a s a l 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pemeliharaan kesehatan ibu, pemeriksaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, sarana kesehatan lainnya ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pelayanan kesehatan terhadap ibu yang menderita penyakit kandungan dan kehamilan, menolong persalinan dan pemeliharaan kesehatan serta pengobatan terhadap anak-anak ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan Ibu dan Anak .

P a s a l 40

Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis keluarga Berencana ;
- b. Membantu usaha dalam memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengamanan terhadap peranan wanita dalam mensukseskan program keluarga berencana ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pelayanan medis keluarga berencana .

P a s a l 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderita penyakit gizi, keluarganya dan masyarakat ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dalam bidang perbaikan gizi keluarga dan penanggulangan penyakit gizi ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan gizi keluarga, penanggulangan penyakit gizi, penyusunan dan pengaturan menu makanan penderita ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai bidang gizi.

B a g i a n K e s e m b i l a n

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

P a s a l 42

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B IV
T A T A K E R J A

P a s a l 43

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

P a s a l 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan Kepala Sub Bagian ; Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

P a s a l 45

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan tepat pada waktunya .
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

P a s a l 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan berkala Kepala Dinas .

P a s a l 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala .

P a s a l 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

B A B V KETENTUAN LAIN - LAIN

P a s a l 49

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

P a s a l 50

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas .

P a s a l 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah .

B A B VI

PERATURAN PERALIHAN

P a s a l 52

Dinas Kesehatan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini .

B A B VII

P E N U T U P

P a s a l 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

P a s a l 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

P a t i , 18 Pebruari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II P A T I

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II P A T I

K e t u a ,

t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(S A O E D J I)

D i s a h k a n :

**Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 15 Mei 1982 No. 188.3/09396**

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**
Sekretaris Wilayah / Daerah

t. t. d.

(S o e p a r n o)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni 1982
No. 7 Seri C No. 3

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t. t. d.

(Drs. H A R T O M O)

NIP. : 500.029.628

**P E N J E L A S A N
A T A S**
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I
NOMOR : 5 TAHUN 1982
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota besar dan Kota kecil di Jawa, Pemerintah Daerah Tingkat II Pati diserahi kekuasaan / wewenang, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan : pemulihian kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, kesejahteraan Ibu dan Anak .

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagai aparat penyalur pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

Untuk maksud tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 49 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980. maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan meliputi Rumah Sakit Otonom Tingkat II, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (B. K. I. A.).

Pasal 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 : Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang Kesehatan .

1. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (jiwa) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan .

2. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah .
 3. Tenaga Medis tehnis ialah tenaga kesehatan yang mempunyai salah satu keahlian dilapangan kesehatan yang disyahkan Pemerintah (Dep. Kes.) dengan ijasah .
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah Pencerminan dari Urusan urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan pengembangan Dinas Kesehatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 6 s/d. 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang sesuai dengan batas wewenang .
- Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi perencanaan kebutuhan pegawai pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat / gajih berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan medis tehnis tenaga kesehatan menengah dan dasar .
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapat, pembukuan dan bertanggung jawaban keuangan .
- Pasal 13 : Yang dimaksud pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit termasuk pula usaha-usaha kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Departemen-departemen lain atau badan-badan swasta sepanjang tidak menjadi wewenang pusat .
- Pasal 14 s/d. 17 : Cukup jelas .
- Pasal 18 : 1. Yang dimaksud dengan penyakit menular ialah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya melalui :
 - a. Kontak langsung misalnya penyakit syphilis, penyakit kelamin dan penyakit kusta.
 - b. Water / foodborn desease (melalui air / makanan) misalnya penyakit cholera, desentri, thypus, peratyipus, hepatitis infectiosa.

- c. Air born disease (melalui udara) misalnya penyakit tuberkulose (TBC), Deptheri, morbilli, cacar, influensa.
- d. Binatang perantara / vektor misalnya penyakit malaria demam berdarah (DHF) pes dan penyakit anjing gila (rabies).

Penyakit menular langsung adalah penyakit menular yang cara penularannya seperti a, b dan c tersebut diatas.

- 2. Yang dimaksud dengan vektor / binatang perantara ialah binatang yang dapat menularkan penyakit (bibit penyakit) dari binatang/manusia kepada manusia lainnya .

pasal 19 s/d 21 : Cukup jelas .

- Pasal 22 :
- 1. Yang dimaksud immunisasi ialah memberikan kekebalan kepada seseorang hingga dapat mengurangi atau menghindarkan orang tersebut dari serangan sesuatu penyakit .
 - 2. Yang dimaksud dengan vaccinasi adalah pemberian kekebalan aktif dengan secara ortifisial (buatan), sedangkan kekebalan aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh badan sendiri, sebagai hasil / akibat karena badan dimasuki kuman / virus / toxin yang telah dilemahkan / dimatikan .

- Pasal 23 :
- Yang dimaksud dengan sumber penyakit (bibit penyakit) ialah sumber dari bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada orang, sumber tersebut dapat bersifat vektor (perantara) dan dapat bersifat tetap (manusianya) sendiri.

- Pasal 24 :
- Yang dimaksud dengan tempat umum ialah tempat yang sering dikunjungi umum / masyarakat banyak misalnya bioskop, pasar, stasiun, stadion, kolam renang, steam bath, restoran, hotel, kebon binatang, pasar malam dan lain-lainnya .

Pasal 25 : Cukup jelas .

Pasal 26 : Yang dimaksud Samijaga ialah Sarana air minum dan jamban keluarga .

- Pasal 27** : Pengawasan makanan dan minuman yang dimaksud dengan pasal ini ialah pengawasan makanan dan minuman dari segi kebersihan lingkungannya, sedangkan pengawasan makanan dan minuman dari segi mutunya, bahan-bahan dan proses produksinya menjadi tanggung jawab dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Tengah .
Dan termasuk pula tugas dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikuti serta masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan .
- Pasal 28** : Termasuk pula tugas dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikuti serta masyarakat dalam kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana air minum dan jamban keluarga .
- Pasal 29 s/d. 33** : Cukup jelas .
- Pasal 34** : Yang dimaksud peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat .
- Pasal 35** : Yang dimaksud dengan olah raga kesehatan ialah olah raga untuk memelihara, meningkatkan kesehatan misalnya olah raga jantung sehat dan aerobik.
- Pasal 36** : Yang dimaksud dengan gizi meliputi tingkat gizi seseorang dan mutu gizi makanan .
- Pasal 37 s/d. 38** : Cukup jelas .
- Pasal 39** : Yang dimaksud sarana kesehatan lainnya ialah Balai Pengobatan, Rumah bersalin, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat .
- Pasal 40 s/d. 41** : Cukup jelas .
- Pasal 42** : Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 Pasal 8 ayat (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas harus berpedoman pada keputusan Menteri-Dalam Negeri.
Sambil menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri i-maksud maka Unit Pelaksana Tehnis yang sudah ada di Daerah Tingkat II seperti Rumah Sakit Otonomi Daerah Tingkat II, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dinyatakan tetap berlaku sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini .
- Pasal 43 s/d. 54** : Cukup jelas .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TK. II
P A T I**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II P a t i

Nomor : 5 Tahun 1982 .

Tanggal : 18 Februari 1982 .

